

## ABSTRAK

Masalahnya adalah Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, dan bertujuan untuk Mengevaluasi efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam hukum normatif dengan menggunakan dokumen hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan memperoleh dokumen hukum dari penelitian kepustakaan dan analisis ilmiah. Dokumen-dokumen akan disusun sistematis dan dirangkaikan melalui paragraf deskriptif untuk menguraikan permasalahan pokok, kesalahan hukum, dan anomali-anomali hukum. Data hukum akan dianalisis dan sistematisasi. Penulis menilai perlu merevisi UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan menjadi usia minimum 21 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan. Jika usia antara 19-21 tahun, perlu izin pengadilan. Pelanggaran usia pernikahan harus dihukum. Dengan UU No. 35/2014, perlindungan anak terpenuhi. Perkawinan anak diatur oleh undang-undang Perlindungan Anak No. 35/2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi undang-undang, petunjuk dan infrastruktur yang lengkap, penerimaan masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai nilai budaya. Dalam UU No. 16/2019, batas usia pencalonan adalah lulusan SMA. Usia 19 tahun dalam undang-undang berlaku bagi lulusan pendidikan menengah. Melanggar aturan ini akan ada sanksi.

**Keywords:** Efektifitas, UU No. 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin



## **ABSTRACT**

*The problem is the effectiveness of Article 7 of Law No.16 of 2019 concerning Marriage Dispensation, and aims to evaluate the effectiveness of Article 7 of Law No.16 of 2019 concerning Marriage Dispensation. This study uses statutory and conceptual approaches in normative law using primary and secondary legal documents. Research data collection using qualitative-normative techniques by obtaining legal documents from literature research and scientific analysis. Documents will be systematically arranged and assembled through descriptive paragraphs to describe the main issues, legal errors, and legal anomalies. Legal data will be analyzed and systematized. The author considers it necessary to revise Law No. 16 of 2019 concerning the age of marriage to the minimum age of 21 years for prospective brides and grooms. If the age is between 19-21 years, it needs court permission. Violation of the age of marriage must be punished. With Law No. 35/2014, child protection is fulfilled. Child marriage is regulated by Child Protection Law No. 35/2014. Factors affecting the effectiveness of law enforcement include laws, complete guidelines and infrastructure, public acceptance of the law, and the law as a cultural value. In Law No. 16/2019, the age limit for candidacy is high school graduates. The age of 19 years in law applies to graduates of secondary education. Violating this rule will be sanctioned.*

**Keywords:** *Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Marriage Dispensation*

